



P U T U S A N
Nomor 217/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sahria alias Bu. Saleh binti (alm) Satramo;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/12 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tegal Mijin RT 16 RW 04 Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 217/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Bdw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sahria alias Bu. Saleh binti (alm) Satramo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sahria alias Bu. Saleh binti (alm) Satramo selama : 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sahria alias Bu. Saleh binti Satramo (alm) bersama-sama Junidi alias Pak. Yuni bin Samsul Muarif (sudah menjalani hukuman), pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2019 sekira pukul 09.00 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Pebruari 2019, atau masih dalam tahun 2019, bertempat di samping rumah saksi korban Djamhar alias Pak. Rudi dekat areal persawahan masuk Desa Sumbergading Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Supra X 125cc Tahun 2006 warna hitam-merah No.Pol.P-2072-DU, barangmana sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan dilakukan sidersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Junidi alias Pak. Yuni (sudah menjalani hukuman) dengan terdakwa Sahria alias Bu. Saleh yang masih berstatus suami istri sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain karena tidak mempunyai uang untuk membeli kebutuhan rumah tangganya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 07.00 WIB saksi Junidi berangkat bersama-sama dengan terdakwa Sahria berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Junidi dengan membawa alat kunci T, setelah berkeliling mencari sasaran selanjutnya saksi Junidi dan terdakwa Sahria menuju kearah Kecamatan Puger namun tidak ada yang cocok, selanjutnya saksi Junidi dan terdakwa Sahria menuju ke arah Kecamatan Sumberwringin dan melewati areal persawahan dengan maksud untuk mencari sasaran, setelah sampai diareal persawahan tepatnya di Desa Sumbergading Kecamatan Sumberwringin saksi Juni dan terdakwa Sahria melihat 1 (satu) unit sepeda motor Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di samping rumah saksi korban dekat areal persawahan masuk wilayah Desa Sumber gading Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso saksi telah kehilangan sepeda motor Honda type Supra 125 cc tahun 2006 warna hitam merah No.Pol.P-2072-DU yang di parkir disamping rumah yang berbatasan dengan areal persawahan, selanjutnya saksi Junidi turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa Sahria diatas sepeda motor sambil mengamati situasi dan kondisi di sekitar lokasi tempat sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya saksi Junidi menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Supra 125 cc tahun 2006 warna hitam merah No.Pol.P-2072-DU, dan karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya saksi Junidi merusak kunci sepeda motor yang akan diambil dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawa dari rumahnya, setelah berhasil merusak kunci sepeda motor lalu saksi Junidi menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai melewati area gudang selep menuju jalan raya dan selanjutnya pulang bersama-sama terdakwa Sahria, dan pada akhirnya saksi Juni berhasil ditangkap petugas Polres Bondowoso sedangkan terdakwa Sahria alias Bu. Saleh berhasil ditangkap petugas Polres Bondowoso pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB dirumahnya, dan selanjutnya di proses sampai menjadi perkara ini, akibat perbuatan saksi Junidi (sudah menjalani hukuman) dan terdakwa Sahria alias Bu. Saleh, saksi korban

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djamhar alias Pak. Rudi menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)”;
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) , ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sudah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Djamhar Alias P.Rudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah ini adalah masalah mengenai Pencurian sepeda motor;
 - Bahwa Saksi merupakan korban pencurian tersebut;
 - Bahwa Pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 09.00 wib di samping sebuah rumah dekat areal persawahan di Desa Sumbergading Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Jenis sepeda motor saya yang hilang tersebut yaitu Honda Supra X 125 cc Nopol : P-2072-DU, tahun 2006 warna hitam-merah;
 - Bahwa Sebelum hilang sepeda motor tersebut Saksi parkir di sebelah rumah dekat areal persawahan dan kemudian Saksi tinggal ke sawah milik Saksi dan setelah Saksi kembali ke lokasi tempat sepeda motor Saksi parkir tersebut Saksi mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
 - Bahwa pada saat sepeda motor tersebut Saksi parkir posisi tidak terkunci stir;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tersebut Saksi tidak tahu bagaimana caranya, namun dari bekasnya Terdakwa datang ke lokasi dan merusak rumah kunci kontak sepeda motor Saksi dengan kunci palsu/Kunci T, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut pelaku menghidupkan dan membawa kabur sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak tahu siapa pelakunya, namun setelah Saksi dipanggil ke Kantor Polisi Saksi baru tahu pelakunya;
 - Bahwa jarak tempat Saksi memarkir sepeda motor Saksi tersebut ke lokasi sawah Saksi sekitar 300 meter dan Saksi meninggalkan/memarkir sepeda motor tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) jam;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pandangan dari tempat saya bekerja di sawah ke lokasi tempat sepeda motor Saksi parkir tidak terlihat dengan jelas karena pandangan Saksi terhalangi oleh pepohonan;
- Bahwa pada waktu itu situasi di areal persawahan tempat Saksi memarkir sepeda motor miliknya tersebut sepi dan hanya ada 1 (satu) sepeda motor milik Saksi saja yang diparkir di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pencarian namun tidak diketemukan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa dan melaporkan kepada Polisi;
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut yaitu 2 (dua) buah baut pada caliper cakram depan sudah Saksi paten dengan cara di las dikarenakan sebelumnya rusak dan jok bagian depan yang sudah rusak Saksi tambal menggunakan kain perlat berbahan karet (tidak Saksi jahit);
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tidak dengan persetujuan atau ijin dari Saksi;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang sudah diketemukan dan sudah kembali kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Wiwid Yudi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berhasil Saksi tangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.30 wib di rumah Terdakwa di Desa Tegal Mijin Rt.16/04 Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Faisol Arifin, Aditya Asravi dan Rofikah Ronni;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian sepeda motor milik Djamhar yang sebelumnya Terdakwa masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dari keterangan pelaku yang bernama Junidi alias P. Yuni yang tidak lain adalah suami Terdakwa, (telah menjalani hukuman) dimana tahun 2019 pada saat dilakukan penangkapan terhadap Junidi alias P. Yuni Terdakwa melarikan diri ke Malaysia, dan setelah Terdakwa pulang ke Bondowoso kami mendapat info bahwa Terdakwa berada di rumahnya di Desa Tegalmijin Kecamatan Grujugan Kabupaten

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Pada saat Terdakwa Saksi tangkap waktu itu Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya selesai mengerjakan sholat ashar;
 - Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu sdr. Djamhar
 - Bahwa Jenis sepeda motor milik Djamhar yang hilang tersebut yaitu Honda Supra X 125 cc Nopol : P-2072-DU, tahun 2006 warna hitam-merah;
 - Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 09.00 wib di samping sebuah rumah dekat areal persawahan di Desa Sumbergading Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa ia bersama suaminya (Junidi alias P. Yuni) melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa bersama suaminya datang ke lokasi dan merusak rumah kunci kontak sepeda motor milik Djamhar dengan kunci palsu/Kunci T, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama suaminya menghidupkan dan membawa kabur sepeda motor tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat itu sepeda motor tersebut di parkir di sebelah rumah dekat areal persawahan dan kemudian oleh pemiliknya ditinggal ke sawah;
 - Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa ijin sepeda motor milik Djamhar tersebut menurut pengakuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa tidak ada barang bukti yang Saksi sita karena sudah disita dalam perkara Terdakwa Junidi alias P. Yuni;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sekarang sudah diketemukan dan sudah kembali kepada pemiliknya yaitu Djamhar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi Junidi Alias P.Yuni Bin Samsul Muarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan suami dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor yang saya dan Terdakwa lakukan;
 - Bahwa Yang menjadi korbannya yaitu Sdr. Djamhar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya tersebut pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 09.00 wib di samping sebuah rumah dekat areal persawahan di Desa Sumbergading Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Jenis sepeda motor tersebut yaitu Honda Supra X 125 cc Nopol : P-2072-DU, tahun 2006 warna hitam-merah;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Saksi bersama Terdakwa datang ke lokasi tempat sepeda motor tersebut diparkir di samping sebuah rumah dekat areal persawahan di Desa Sumbergading Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso dan selanjutnya merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu/Kunci T, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi bersama Terdakwa lalu menghidupkan dan membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Ide untuk mencuri sepeda motor tersebut merupakan kesepakatan bersama antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa untuk sasaran pencurian tidak ditentukan sebelumnya, Saksi bersama Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wib berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi serta membawa kunci T untuk mencari sasaran. Kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ke arah Kecamatan Pujer namun tidak menemukan yang cocok kemudian Saksi dan Terdakwa terus menuju ke arah Desa Sumberwringin. Dalam perjalanan sengaja melewati areal persawahan dengan maksud dan tujuan untuk mencari sepeda motor yang di tinggal oleh pemiliknya di tepi sawah dan kemudian Saksi dan Terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda Supra X 125 cc Nopol : P-2072-DU, tahun 2006 warna hitam-merah dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut diparkir posisi tidak terkunci stir;
- Bahwa waktu itu situasi di areal persawahan tempat sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan sepi dan hanya ada 1 (satu) sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi beserta Terdakwa mengambil tanpa ijin sepeda motor milik Djamhar tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Peran Saksi di dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu Saksi membawa kunci T, saya yang mendatangi lokasi tempat sepeda motor diparkir, Saksi yang merusak rumah kunci sepeda motor tersebut,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang mengambilnya, dan Saksi juga yang menjualnya sedangkan Terdakwa (Sahriya) bertugas berjaga di pinggir jalan dengan posisi standby di atas sepeda motor Honda Beat milik Saksi untuk mengawasi situasi disekitar lokasi pencurian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu Sdr. Djamhar;
- Bahwa Kejadiannya tersebut pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 09.00 wib di samping sebuah rumah dekat areal persawahan di Desa Sumbergading Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Jenis sepeda motor tersebut yaitu Honda Supra X 125 cc Nopol : P-2072-DU, tahun 2006 warna hitam-merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama suami saya yang bernama Junidi alias P. Yuni bin Samsul Muarif;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.30 wib di rumah saya di Desa Tegal Mijin Rt.16/04 Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso ketika itu saya selesai melaksanakan sholat Ashar;
- Bahwa Terdakwa bersama suaminya (Junidi alias P. Yuni bin Samsul Muarif) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa bersama suami datang ke lokasi tempat sepeda motor tersebut diparkir di samping sebuah rumah dekat areal persawahan di Desa Sumbergading Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso dan selanjutnya merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu/Kunci T, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut Terdakwa bersama suami lalu menghidupkan dan membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Ide untuk mencuri sepeda motor tersebut merupakan kesepakatan bersama Terdakwa dan suami (Junidi alias P. Yuni bin Samsul Muarif);
- Bahwa sasaran pencurian tidak ditentukan sebelumnya, Terdakwa dan Saksi Junidi pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wib berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Junidi serta membawa kunci T untuk mencari sasaran.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa dan Saksi Junidi menuju ke arah Kecamatan Puger namun Terdakwa dan Saksi Junidi tidak menemukan yang cocok kemudian Terdakwa dan Saksi Junidi terus menuju ke arah Desa Sumberwringin. Dalam perjalanan sengaja melewati areal persawahan dengan maksud dan tujuan untuk mencari sepeda motor yang di tinggal oleh pemiliknya di tepi sawah dan kemudian Terdakwa dan Saksi Junidi mendapatkan sepeda motor Honda Supra X 125 cc Nopol : P-2072-DU, tahun 2006 warna hitam-merah dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Junidi mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Pada saat itu sepeda motor tersebut diparkir posisi tidak terkunci stir;
- Bahwa Pada waktu itu situasi di areal persawahan tempat sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan sepi dan hanya ada 1 (satu) sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa ijin sepeda motor milik Djamhar tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang sudah diketemukan dan sudah kembali kepada pemiliknya;
- Bahwa Peran Saksi Junidi di dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu Saksi Junidi yang membawa kunci T, yang mendatangi lokasi tempat sepeda motor diparkir, yang merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, yang mengambilnya, dan juga yang menjualnya sedangkan Terdakwa bertugas berjaga di pinggir jalan dengan posisi standby di atas sepeda motor Honda Beat milik saya untuk mengawasi situasi disekitar lokasi pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, 5 KUHP.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu Sdr. Djamhar;
- Bahwa Kejadiannya tersebut pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 09.00 wib di samping sebuah rumah dekat areal persawahan di Desa Sumbergading Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Jenis sepeda motor tersebut yaitu Honda Supra X 125 cc Nopol : P-2072-DU, tahun 2006 warna hitam-merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama suami saya yang bernama Junidi alias P. Yuni bin Samsul Muarif;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.30 wib di rumah saya di Desa Tegal Mijin Rt.16/04 Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso ketika itu saya selesai melaksanakan sholat Ashar;
- Bahwa Terdakwa bersama suaminya (Junidi alias P. Yuni bin Samsul Muarif) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa bersama suami datang ke lokasi tempat sepeda motor tersebut diparkir di samping sebuah rumah dekat areal persawahan di Desa Sumbergading Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso dan selanjutnya merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu/Kunci T, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut Terdakwa bersama suami lalu menghidupkan dan membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Ide untuk mencuri sepeda motor tersebut merupakan kesepakatan bersama Terdakwa dan suami (Junidi alias P. Yuni bin Samsul Muarif);
- Bahwa sasaran pencurian tidak ditentukan sebelumnya, Terdakwa dan Saksi Junidi pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wib berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Junidi serta membawa kunci T untuk mencari sasaran. Kemudian Terdakwa dan Saksi Junidi menuju ke arah Kecamatan Pujer namun Terdakwa dan Saksi Junidi tidak menemukan yang cocok kemudian Terdakwa dan Saksi Junidi terus menuju ke arah Desa Sumberwringin. Dalam perjalanan sengaja melewati areal persawahan dengan maksud dan tujuan untuk mencari sepeda motor yang di tinggal oleh pemiliknya di tepi sawah dan kemudian Terdakwa dan Saksi Junidi mendapatkan sepeda motor Honda Supra X 125 cc Nopol : P-2072-DU, tahun 2006 warna hitam-merah dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Junidi mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pada saat itu sepeda motor tersebut diparkir posisi tidak terkunci stir;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu itu situasi di areal persawahan tempat sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan sepi dan hanya ada 1 (satu) sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa ijin sepeda motor milik Djamhar tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang sudah diketemukan dan sudah kembali kepada pemiliknya;
- Bahwa Peran Saksi Junidi di dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu Saksi Junidi yang membawa kunci T, yang mendatangi lokasi tempat sepeda motor diparkir, yang merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, yang mengambilnya, dan juga yang menjualnya sedangkan Terdakwa bertugas berjaga di pinggir jalan dengan posisi standby di atas sepeda motor Honda Beat milik saya untuk mengawasi situasi disekitar lokasi pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Melakukan pencurian.
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” mengacu kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang perempuan yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama **Sahria alias Bu. Saleh binti (alm) Satramo** dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya berdasarkan fakta – fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis dan jelas kejadian perkara yang didakwakan kepadanya tanpa adanya tekanan fisik dan psikis, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa Terdakwa dan Saksi Junidi pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wib berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Junidi serta membawa kunci T untuk mencari sasaran. Kemudian Terdakwa dan Saksi Junidi menuju ke arah Kecamatan Pujer namun Terdakwa dan Saksi Junidi tidak menemukan yang cocok kemudian Terdakwa dan Saksi Junidi terus menuju ke arah Desa Sumberwringin. Dalam perjalanan sengaja melewati areal persawahan dengan maksud dan tujuan untuk mencari sepeda motor yang di tinggal oleh pemiliknya di tepi sawah dan kemudian Terdakwa dan Saksi Junidi mendapatkan sepeda motor Honda Supra X 125 cc Nopol : P-2072-DU, tahun 2006 warna hitam-merah dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Junidi mengambil sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, yang di maksud dengan suatu barang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 cc Nopol : P-2072-DU, tahun 2006 warna hitam-merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah milik Saksi Djamhar Alias P.Rudi, dilakukan tanpa seizin atau minimal sepengetahuan Saksi Djamhar Alias P.Rudi dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 cc Nopol : P-2072-DU, tahun 2006 warna hitam-merah adalah bermula dari Terdakwa dan Saksi Junidi pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wib berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Junidi serta membawa kunci T untuk mencari sasaran. Kemudian Terdakwa dan Saksi Junidi menuju ke arah Kecamatan Puger namun Terdakwa dan Saksi Junidi tidak menemukan yang cocok kemudian Terdakwa dan Saksi Junidi terus menuju ke arah Desa Sumberwringin. Dalam perjalanan sengaja melewati areal persawahan dengan maksud dan tujuan untuk mencari sepeda motor yang di tinggal oleh pemiliknya di tepi sawah dan kemudian Terdakwa dan Saksi Junidi mendapatkan sepeda motor Honda Supra X 125 cc Nopol : P-2072-DU, tahun 2006 warna hitam-merah dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Junidi mengambil sepeda motor tersebut. Dengan demikian maka perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama, yaitu Terdakwa dan Saksi Junidi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 cc Nopol : P-2072-DU, tahun 2006 warna hitam-merah adalah Peran Saksi Junidi di dalam melakukan pencurian sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Saksi Junidi yang membawa kunci T, yang mendatangi lokasi tempat sepeda motor diparkir, yang merusak rumah kunci sepeda motor tersebut, yang mengambilnya, dan juga yang menjualnya sedangkan Terdakwa bertugas berjaga di pinggir jalan dengan posisi standby di atas sepeda motor Honda Beat milik saya untuk mengawasi situasi disekitar lokasi pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Junidi dikualifisir sebagai memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahria alias Bu. Saleh binti (alm) Satramo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh, Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Bdw



Wiwik Sutjiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)